

**SKRIPSI**  
**TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP SEWA MENYEWA BUS**  
**PARIWISATA**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna  
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Surakarta**

**Disusun Oleh;**

**SAFIRA DEWANTI ERYANDA**

**C.100.140.299**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2018**

**HALAMANAN PERSETUJUAN**

**TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP SEWA MENYEWAWA BUS  
PARIWISATA**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**SAFIRA DEWANTI ERYANDA**

**C.100.140.299**

Telah di periksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



**(Nuswardhani S.H.,S.U)**

HALAMAN PENGESAHAN

TANGGUGJAWAB HUKUM TERHADAP SEWA MENYEWA BUS  
PARIWISATA

Oleh:

SAFIRA DEWANTI ERYANDA  
C100140299

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada Hari Senin, 13 Agustus 2018  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Nuswardhani S.H.,S.U  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina Budiwati S.H.,M.H  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Darsono S.H.,M.H.  
(Anggota II Dewan Penguji)



Mengetahui,  
Dewan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



*Khudzaifah Dimiyati*

(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H.)

## PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Safira Dewanti Eryanda

NIM : C100140299

Aiamat : JL.Gunung Lawu V Perumahan Graha Prima No 177 RT03/08, Tambun,  
Bekasi

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karyatulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah dijadikan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelarak ademik yang telah saya peroleh karena karya tulisini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 11 Agustus 2018  
Yang Membuat Pernyataan



Safira Dewanti Eryanda  
C100140299

## **MOTTO**

*“Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu ingkar”*

*(Q.S Al Baqarah 152)*

*“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada ALLAH SWT) dengan sabar dan sholat. Sungguh, ALLAH SWT beserta orang-orang yang sabar”*

*(Q.S Al Baqarah 153)*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kehormatan dan kerendahan hati akhirnya dapat dipersembahkan skripsi ini untuk:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunianya
2. Kedua orangtua saya tercinta
3. Keluarga besar saya yang saya sayangi
4. Teman-teman banggakan yang menemani perjuangan saya selama menuntut ilmu.
5. Dosen pembimbing saya Ibu Nuswardhani S.H.,SU yang membimbing dan memberikan masukan dalam menyusun skripsi ini
6. Alamamater saya tercinta yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta berbagai karunianya yang sangat luar biasa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana yang diharapkan. Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis meyakini bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak kekurangan. Penulis juga menyadari bahwa tidak mungkin menyelesaikan skripsi ini tanpa bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak. Maka pada kesempatan kali ini dan dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Rhamat dan Karunianya kepada penulis serta memberikan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Khudzalifah Dimiyati S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

4. Nuswardhani S.H.,S.U selaku dosen pembimbing dalam menyusun skripsi ini yang selalu meluangkan waktunya dan memberi masukan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua Orangtua penulis, Mama dan Papa tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungannya yang tiada henti.
6. Kakak dan Adik tersayang yang selalu memberikan semangatnya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada keluarga besar yang penulis sayangi terimakasih atas dukungannya.
8. Teman-teman penulis selama menuntut ilmu yang selalu meluangkan waktu dan memberikan semangat yang tiada henti (Yolanda, Elsa, Annisa, Putri, Fitriana, Pengku, Baskoro, Sinyo, Ridzwan, Didik, Algiba, Upik, Puji)
9. Mas D yang selalu menemani dan memberi dukungan semangat dalam menyusun skripsi ini.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Surakarta, 8 Agustus 2018

Penulis,



**SAFIRA DEWANTI ERYANDA**



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kerangka Penelitian.....	4
1.5 Metode Penelitian.....	7
<b>BAB II</b>	
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Bus Pariwisata.....	12
2.2 Izin Operasional Pengangkutan Bus Pariwisata.....	13
2.3 Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa.....	14
2.4 Pihak-Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa Bus Pariwisata...17	
2.5 Perjanjian Antara Para Pihak dalam Sewa Menyewa Bus Pariwisata.....	18
2.6 Hubungan Hukum dalam Perjanjian Sewa Menyewa.....	21
2.7 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Sewa Menyewa.....	22
2.8 Peraturan yang Berlaku dalam Perjanjian Sewa Menyewa Bus Pariwisata.....	24
2.9 Tanggungjawab Hukum dalam Perjanjian Sewa Menyewa.....	27

2.9.1	Wanprestasi.....	28
2.9.2	Perbuatan Melawan Hukum.....	29
2.10	Ganti Kerugian.....	31
2.11	Berakhirnya Pejanjian Sewa Menyewa.....	32
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1	Hasil Penelitian.....	35
3.1.1	Proses Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Antara Perusahaan Otobus dengan Konsumen.....	35
3.1.2	Peraturan Serta Hak dan Kewajiban Antara Perusahaan Otobus DAMRI dan Konsumen.....	40
3.1.3	Tanggungjawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan.....	42
3.2	Pembahasan.....	43
3.2.1	Proses Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Antara Perusahaan Otobus dengan Konsumen.....	43
3.2.2	Peraturan Serta Hak dan Kewajiban Antara Perusahaan Otobus DAMRI dan Konsumen.....	47
3.2.3	Tanggungjawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan.....	51
BAB IV	PENUTUP	
4.1	Kesimpulan.....	59
4.2	Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA		

## **ABSTRAK**

Pengangkutan darat khususnya Bus memiliki peranan penting dalam aktivitas manusia, mulai dari transportasi dalam kota, luar kota, antar provinsi dan ada juga yang digunakan untuk transportasi pariwisata. Bus yang digunakan sebagai sarana transportasi pariwisata biasanya di sewa oleh konsumen untuk kegiatan khusus pariwisata. Oleh karena itu dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perjanjian sewa menyewa bus pariwisata antara konsumen dengan perusahaan DAMRI, peraturan yang berlaku, serta hak dan kewajiban kedua pihak, dan tanggungjawab hukumnya apabila salah satu pihak melakukan kesalahan dalam sewa menyewa bus pariwisata. Penelitian ini bersifat diskriptif karena akan menerangkan tentang tanggungjawab hukum terhadap perjanjian sewa menyewa bus pariwisata. Pendekatan penelitian ini adalah normatif empiris karena akan meneliti peraturan yang ada dalam proses sewa menyewa bus pariwisata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses sewa menyewa bus pariwisata konsumen harus memenuhi seluruh peraturan dan syarat administrasi maupun syarat hukum. Setelah itu konsumen wajib mengisi formulir sewa bus pariwisata yang kemudian harus ditanda tangani oleh konsumen dan perusahaan DAMRI. Saat konsumen dan perusahaan DAMRI menandatangani formulir sewa menyewa bus pariwisata, itu artinya telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari kesepakatan tersebut nantinya akan tercipta hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Hak konsumen merupakan kewajiban dari perusahaan DAMRI, sedangkan hak perusahaan DAMRI merupakan kewajiban dari konsumen. Maka kedua belah pihak harus memenuhi peraturan yang berlaku, karena jika tidak akan ada tanggungjawab hukumnya. Tanggungjawab hukum terjadi apabila salah satu pihak melakukan kesalahan. Kesalahan dapat didasarkan pada wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara dan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdara maka ia harus mengganti kerugian.

**Kata Kunci: Bus Pariwisata Sewa menyewa, Tanggungjawab.**

## **ABSTRACT**

Land transportation especially Bus has an important role in human activities, ranging from transportation in the city, outside the city, between provinces and there are also those used for tourism transportation. Buses that are used as a means of tourism transportation are usually rented by consumers for special tourism activities. Therefore, this study aims to determine the process of tourism bus rental lease agreements between consumers and DAMRI companies, the applicable regulations, and the rights and obligations of both parties, and their legal responsibilities if one of the parties makes a mistake in renting a tourism bus. This research is descriptive because it will explain about the legal responsibility of the tourism bus leasing agreement. This research approach is normative empirical because it will examine the regulations that are in the process of renting a tourism bus. The results of this study indicate that in the process of renting a tourism bus, consumers must fulfill all regulations and administrative and legal requirements. After this, consumers are required to fill out tourism bus rental forms which must then be signed by consumers and DAMRI companies. When consumers and DAMRI companies sign a formal form of tourism bus rental, it means that there has been an agreement between the two parties. From the agreement, a legal relationship will be created which creates rights and obligations. Consumer rights are an obligation of the DAMRI company, while the rights of DAMRI companies are the obligations of consumers. Then both parties must comply with applicable regulations, because if there will be no legal responsibility. Legal responsibility occurs when one party makes a mistake. Errors can be based on defaults regulated in Article 1243 of the Civil Code and acts against the law regulated in Article 1365 and 1367 of the Civil Code, they must compensate.

**Keywords: Tourism Bus, Rental rent, Responsibility**